BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam kehidupan bermasyarakat yang beragam, norma norma dan kaidah hukum merupakan alat untuk mengotrol serta sebagai alat untuk menciptakan keamanan ketertiban di masyarakat, sehingga tujuan dari pada suatu negara tersebut bisa terwujud sebgaimana dicita-citakan oleh Founding Father kita, untuk mendukung serta mewujudkan cita cita tersebut sudah barang tentu kita membutuhkan sebuah aturan hukum yang bersifat memaksa guna mewujudkan keamanan, ketertiban di masyarakat, oleh sebab itu Hukum pidana lah yang bisa mewujudkan hal tersebut.

Hukum pidana yang kita kenal ialah hukum yang berlaku bagi pelaku yang di anggap kriminal oleh masyarakat dan dalam hukum pidana terbisa sanksi yang harus diterima bagi sipelaku kejahatan. Biasanya para pelaku tindak pidana melakukan hal atau perbuatan yang tidak bisa dimaklumkan dimasyarakat atau dimuka umum. Hukum pidana menentukan dan mengatur apa yang dilarang dan sanksi yang bisa diberikan kepada si pelaku yang melakukan tindak pidana. Ada terbisa dua jenis hukum pidana yaitu hukum materill dan hukum formil. Hukum pidana materill ialah yang menetukan perbuatan perbuatan oleh undang undang sedangkan yang formil mengatur bagaimana suatu negara melaksanakan haknya. Terlebih lagi dihukum yang berlaku hingga saat ini ada asas Primum Remedium yang dimana asas ini merupakan asas yang satunya satunya jika tindak perbuatan yang dilakukan orang harus memakai hukum pidana, tidak bisa pakai hukum perdata atau hukum administrasi.[1] Jadi misalnya yang memakai asas ini ialah seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan, penipuan hingga pengerusakan masuk didalam Primum Remendium. Hukum pidana mempunyai peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakatnya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang khawatir terhadap apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya karena didalam hukum pidana terbisa sanksi dari setiap pelanggaran yang dibuat olehnya. Dengan adanya hukum pidana bisa meminimalisir angka kejahatan.

sebagaimana yang kita tahu, hukum pidana merupakan hukum yang bisa membuat seorang manusia bisa berhati hati dalam bertindak mau pun ada juga orang yang merasa aman karena adanya hukum pidana . didalam penulisan ini saya mengangkat kasus pidana pengeroyokan serta vandalisme yang terjadi di kantor Arema fc. Menurut KBBI vandalisme ialah kegiatan yang merusak atau menghancurkan karya seni orang lain atau barang kepunyaan milik orang lain. Pengerusakan sendiri di atur didalam pasal 170 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama memakai kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Didalam pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan dimuka umum bisa dikatakan pengerusakan lalu mengajak serta mempengaruhi banyak orang agar bisa melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain atau barang maka perbuatan itu bisa dikatakan memenuhi unsur 170 KUHP .

Sebagai contoh pengerusakan berupa menempel poster, flyer, mencoret fasilitas umum atau milik orang lain, atau merusak barang barang kepunyaan orang lain misalnya merusak gedung dengan cara melempar batu atau cat yang menyebabkan gedung tersebut

---

[1] Komang Mahendra, *'Upaya Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Aksi Masa Melakukan Pengrusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan Dan Perobohan Patung Zainal Abidin Pagar Alam'* (Universitas Lampung, 2016)

rusak. Maka dari itu pada tanggal 8 Oktober 2010, Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia mengeluarkan Prosedur Tetap Nomor : PROTAP/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki. Untuk pengamanan aksi massa melakukan demonstrasi, pada tanggal 12 Januari 2012 Kepala Badan Keamanan Polri mengeluarkan peraturan tentang Peleton Pengurai Massa (Nomor 1 Tahun 2012). Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada personil Polri dalam melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa.[2] dan juga dikeluarkannya pasal 521 undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang pengerusakan barang dan penghancuran barang itu juga bisa merujuk ke pasal 170 KUHP tentang pengerusakan. Tindak pidana yang di sebutkan pada pasal 170 KUHP yang dipakai ialah delik formil dan di pasal 170 ayat 1 menunjukkan perbuatan materil dan memiliki unsur objektif yaitu dimuka umum, dan bersama sama melakukan kekerasan terhadap objek orang atau barang kualifikasi tidak disebutkan pengeroyokan tetapi disebutkan bersama sama atau lebih dari 1 orang lalu dipasal 170 ayat 2 berisi ancaman pidana apabila sudah memenuhi pasal 170 ayat 1 lalu di dipasal 170 ayat 3 menyatakan pasal 189 tidak berlaku.

Setiap hati nurani yang jujur tentu akan memberikan simpati sebesar-besarnya kepada para korban Tregedi Kanjuruhan, dan hati nurani yang jujur tersebut juga bersemayam didalam jiwa arek arek malang . Tak tega rasanya kami melihat ratusan mayat terbujur kaku sesudah mati terbunuh Gas Air Mata yang ditembakkan oleh Aparat Kepolisian dengan membabi buta pada peristiwa malam kelam Tragedi Kanjuruhan 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan. Hati manusia mana yang tak terenyuh melihat linangan air mata keluarga korban Tragedi Kanjuruhan saat mengetahui anak, istri, suami, dan anggota keluarga mereka lainnya yang sudah tak bernyawa terbujur kaku di bangsal-bangsal rumah sakit.

Sejak bulan Oktober 2022 berbagai macam elemen lapisan masyarakat Malang Raya sudah berupaya menuntut agar Tragedi Kanjuruhan ini diusut sampai tuntas agar keadilan bisa benar-benar berpihak kepada seluruh korban Tragedi Kanjuruhan. Mulai dari menggelar aksi-aksi demonstrasi hingga audiensi dengan pihak-pihak pemangku kebijakan sudah dilakukan oleh Arek-Arek Malang yang mendukung penuh perjuangan Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan. Dalam perjalanan menempuh medan juang menuntut keadilan tersebut, banyak sekali halangan dan rintangan yang sampai hari ini kami pun masih tak percaya sudah melaluinya. Mulai dari intimidasi aparat kepolisian, intimidasi preman-preman binaan penguasa, upaya pecah belah keluarga korban, upaya saling membenturkan sesama Arek Malang hingga dikacaukannya perjuangan ini oleh orang-orang yang dengan tega menjual kisah sedih para keluarga korban Tragedi Kanjuruhan demi mengeruk keuntungan pribadi.

Setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup persamaan hak dan hak kebebasan antar individu atau lembaga. Hak Asasi Manusia melahirkan, yaitu hak yang sudah dimiliki sejak manusia lahir dan kodrat sebagai manusia dan tanpa pemberian dari masyarakat atau negara. Perbuatan yang diberikan oleh individu, lembaga negara, atau lembaga yang lain terhadap individu lain, tanpa ada dasar atau alasan yuridis atau alasan yang rasional. Salah satu contoh partai yang saat ini memperhatikan ialah partai HAM dalam insiden tragis di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan kematian seorang prajurit. Tragedi Stadion Kanjuruhan memiliki makna yang signifikan dalam pengetahuan sepak bola Indonesia dan sudah menbisa perhatian dari media nasional dan mungkin internasional. Studi saat ini memakai metode yuridis konvensional dengan kode undang-undang.[3]

pastinya ada hal yang membuat sekelompok massa melakukan pengerusakan. Yang dimana hal tersebut banyak pemicunya, misalnya yang terjadi di kantor arema fc atau

---

[2] *ibid*.

[3] Sucy Delyarahmi Abdhy Walid Siagian, *'Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hakasasimanusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan', Swaraya Justicia*, 7 (2023), 89–102.

kandang singa di jalan mayjend panjaitan nomor 42 yang disitu terjadi pengerusakan kantor arema oleh sekelompok massa yang awalnya hanya ingin menyampaikan aspirasi tetapi malah terjadi kericuhan di kantor arema fc tersebut. kericuhan tersebut disebabkan karena tragedi kanjuruhan yang menyebabkan 135+ orang meninggal dunia, penyebab meninggalnya karena adanya gas air mata yang di tembakkan ke arah suporter arema fc yaitu aremania yang pada saat itu kalah melawan persebaya surabaya dengan skor 2-3. Dari banyaknya berita yang tersebar penyebab dari polisi menembak gas air mata tersebut karena banyak suporter masuk kelapangan sehingga menyebab kan polisi menembakkan gas air mata tersebut. ini sendiri disebutkan mentri koordinator bidang hukum dan amanan, mahfud md. Menurut Mahfud, penggunaan gas air mata selama pertanding yang disebutkan di atas ialah sporadis karena wasit melatih pemain sepak bola. Ia mengatakan sekitar 2.000 orang muncul untuk menonton para pemain, apakah mereka dari Arema FC atau Persebaya. Karena itu, polisi menyalakan gas udara untuk memulihkan keadaan normal.

Ada orang-orang yang menyakiti Arema karena mereka percaya bahwa mereka sudah diperlakukan tidak adil. Persia memiliki beberapa skeptis. Mereka sudah sampai di tempat yang aman. Menurut Mahfud kepada CNN Indonesia TV pada hari Selasa, 9 Februari, "Semakin lama semakin banyak, kalau tidak pakai gas air mata aparat kewalahan, akhirnya disemprotkan.

Mahfud memprediksi bahwa aparatur tindakan Magelang tersebut akan menjalani evaluasi lebih lanjut. Ia juga aktif mencari informasi tentang konsekuensi dari tragedi Kanjuruhan saat ini.

"Yang jangka panjang, kita evaluasi dalam peristiwa ini, sesungguhnya di balik ini ada apa," ungkapnya.[4]

Dari tragedi kanjuruhan tersebut, menewaskan sekitar 135+ orang di kanjuruhan yang hingga saat ini masih membekas luka di keluarga korban dan juga seluruh warga indonesia akibat tragedi besar ini. kejadian tersebut membuat pejuang kemanusiaan menuntut agar tim arema segera mundur dari liga 1 dan menolak renovasi stadion kanjuruhan. Pejuang kemanusiaan itu melakukan banyak aksi seperti aksi kamisan yang dilakukan hari kamis, dan masih banyak aksi yang di lakukan arek arek malang untuk memperjuangkan korban. Aksi tersebut berangkat dari hati nurani arek arek malang yang merasa berduka dan malu atas apa yang terjadi dimalang. Aksi yang pertama kali dibuat pada tanggal 20 oktober tahun 2020 pada hari kamis yang dimana aksi ini diadakan mulai stadion gajayana hingga balai kota malang. Dimana situasi aksi ini disambut oleh walikota malang, pak sutiaji. Tuntutan masa pada saat itu ialah agar pemerintah terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan sehingga tidak menguap begitu saja.[5] Aksi ini juga merupakan untuk menghormati keluarga serta korban yang ada didalam tragedi kanjuruhan. Agar kita sebagai manusia tidak boleh melupakan tragedi besar ini dan banyak dari kawan kawan yang membutuhkan keadilan atas apa yang terjadi pada keluarganya.

Aksi lanjutan manjadi terus menerus dilakukan hinggal desember menjadi rutin melakukan aksi untuk menuntut agar manajeman Arema FC tidak melanjutkan kompetisi liga 1. sejak awal Tragedi Kanjuruhan kami tidak melihat adanya upaya dari AREMA FC atau PT. AABBI terlibat aktif untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum bagi keluarga korban meninggal dunia maupun korban selamat Tragedi Kanjuruhan. Pihak-pihak yang memberikan pendampingan hukum justru berasal dari pihak-pihak yang tidak berelasi dengan AREMA FC atau PT. AABBI seperti Tim TATAK, LBH Pos Malang, Tim Gabungan Aremania, Tim Aremania Menggugat dan lain sebagainya. Bahkan kami juga pernah mendengar cerita dari beberapa keluarga korban meninggal dunia yang didatangi oleh

[4] Aditya Pradana Putra, 'Mahfud MD Ungkap Alasan Polisi Gunakan Gas Air Mata', *CNN Indonesia*, 2022

[5] Aloysius Gonsaga AE Suci Rahayu, 'Aksi Damai Kedua Aremania Disambut Tangan Terbuka Wali Kota Malang', *Kompas.Com*, 2022.

seorang pemuka agama relasi dari AREMA FC atau PT. AABBI untuk meminta keluarga korban tersebut agar tidak melakukan otopsi atau ekshumasi atas jasad dari anggota keluarga mereka yang menjadi korban meninggal dunia dengan dalih melanggar perintah atau ajaran agama.

Sempat juga dari suporter mengirim memakai ojek online tetapi pihak keamanan tidak menerima surat yang dikirimkan oleh Arek Malang Bersikap dan tetap saja tidak ada balasan dari pihak manajemen Arema FC. Suporter aremania atau pejuang kemanusiaan sampai hari hari berikutnya pasca kejadian tragedi kanjuruhan terus malukan aksi hingga sampai tanggal 15 Januari mereka mengirim surat somasi dan melakukan aksi damai kepada pihak management Arema FC . Pada aksi tersebut, massa aksi yang terkumpul jumlahnya sangat sedikit, berkisar kurang lebih 40-an orang. Aksi demonstrasi tersebut berjalan dengan damai, kami juga sempat berorasi selama kurang lebih 15 menit. Dalam orasi tersebut masa aksi menyampaikan tiga tuntutan kepada AREMA FC atau PT. AABBI, diantaranya yakni:

1. Menuntut AREMA FC atau PT. AABBI selaku klub sepak bola yang Amoral untuk mundur dari kompetisi Liga 1.
2. Menolak segala aktifitas AREMA FC atau PT. AABBI sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam Tragedi Kanjuruhan di seluruh wilayah Malang Raya.
3. Mendesak AREMA FC atau PT. AABBI sebagai subjek hukum (korporasi) untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan serta kooperatif dalam proses hukum yang berjalan.[6]

Dalam aksi demonstrasi tersebut selain tidak disambut dengan diskusi, kami mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan, masa aksi diintimidasi oleh orang-orang yang menjaga kantor AREMA FC dan hal itu sangat menyakiti hati masa aksi semua. Oleh orang-orang yang menjaga kantor AREMA FC tersebut kami dibilang "bodoh", masa aksi dituduh supporter klub sepak bola AREMA INDONESIA, dan mereka banyak menbisa intimidasi dari pihak keamanan seperti menyuruh pulang dengan nada tinggi "*lapo kon rene, muleh,o kon"* padahal teman teman pejuang kemanusiaan datang dengan damai dengan membawa tuntutan dan ingin berdiskusi dengan pihak manajemen terkait Arema FC. juga ada beberapa kata intimidatif lainnya yang sangat menyakiti hati kami. Waktu itu masa aksi juga melakukan aksi penyegelan kantor AREMA FC diakhir aksi demonstrasi dengan cara menempelkan stiker pada salah satu pintu *official store* AREMA FC dan sesudahnya masa aksi kemudian berjalan kembali ke titik kumpul sekaligus tempat parkir yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kantor AREMA FC. Tetapi tuntutan tersebut baik melalui surat somasi dan baik lewat media media lainnya. Tidak ada respon sama sekali dari pihak manajemen Arema FC untuk bertemu pada pejuang kemanusiaan ini. pejuang kemanusiaan ini tujuaannya hanya mau pihak manajemen ikut andil dan dalam tragedi kanjuruhan itu, dan mundur untuk sementara sampai tragedi kanjuruhan bisa diusut tuntas. Banyak dari keluarga korban dan korban yang masih hidup masih belum mendapatkan keadilan baik dari pihak manajemen maupu pihak PSSI . Sesudah itu kami semua pulang dan kemudian memantau dinamika di sosial media. Kami melihat di sosial media banyak warga net yang berkomentar mendiskreditkan kami, dari hinaan bahwa Arek Malang dianggap takut menghadapi Manajemen AREMA FC karena massa aksi yang ikut berjumlah sangat sedikit, hingga hinaan bahwa massa aksi dianggap takut menghadapi orang-orang penjaga kantor AREMA FC

Sesudah itu ditanggal 26 januari pada malam hari sekitar jam 7 pihak aremania atau arek malang bersikap melakukan rapat konsolidasi, yang dimana rapat konsolidasi tersebut

---

[6] *'Pledoi Arek Malang Yang Disampaikan Waktu Persidangan'.*

dipimpin oleh ambon vanda. Rapat itu dihadiri arek arek malang yang peduli kemanusiaan rapat itu isinya mengenai aksi yang akan mereka lakukan sekitaran tanggal 29 dan tanggal 1. Didalam rapat itu ambon sebagai koordinator dari rapat konsolidasi yang dilakukan di stadion gajayana kota malang itu menyampaikan beberapa poin penting antara lain aksi yang akan mereka lakukan ditanggal 29 dan tanggal 1 serta membakar semangat arek arek malang terhadap apa yang terjadi di tragedi kanjuruhan bulan oktober tahun 2022 silam. sam ambon akrabnya membakar jiwa jiwa singo arek malang agar mau bergerak untuk keadilan pada tragedi kanjuruhan, sam ambon didalam rapatnya merasa malu kepada seluruh rakyat indonesia karena tragedi tersebut. hingga tersebarlah video sam ambon yang seakan akan memprovokasi arek arek malang untuk bersikap ngerusak seperti kata kata "gaya bebas" yang mana didalam laporannya itu merupakan kalimat ancaman bagi yang melaporkan.

Sesudah rapat konsolidasi dilakukanlah aksi damai pada tanggal 29 januari 2023. Arek arek malang berkumpul di taman makan pahlawan dijalan veteran kecamatan klojen untuk melakukan aksi damai lagi. Aksi damai ini muncul karena tidak ada balasan dari pihak arema fc mengenai surat somasi yang dikirimkan pada tanggal 15 januari 2023. Aksi tersebut dipimpin oleh Muhammad Ferri Krisdianto atau biasa orang menyapanya feri dampit. Feri mengumpulkan massa aksi damai di taman makam pahlawan sekitar pukul 9 sembari bersiap siap. Sam feri bersama arek arek malang yang ikut dalam aksi tersebut berkumpul sembari menunggu masa aksi yang lainnya datang. Masa aksi ini tergabung dari seluruh aremania yang peduli kepada kemanusiaan.

Sesudah masa sudah terkumpul banyak, sekitar jam 12 siang arek arek malang ini melakukan perjalanan dari taman makam pahlawan hingga kantor arema fc. Di dalam masa aksi tersebut terbisa keluarga dari korban tragedi kanjuruhan. Sam ferri memimpin massa aksi hingga depan kantor arema fc untuk melakukan aksi damai tetapi aksi tersebut pecah karena terjadi saling dorong antara keamanan pihak arema fc dengan massa aksi. Massa aksi yang ingin menyampaikan penbisa dan orasi mereka dihalang oleh keamanan pihak arema fc. Saling dorong tersebut pecah sesudah masa aksi memukul serta menendang pihak keamanan kantor arema fc . Tetapi pihak keamanan arema fc juga membalas pemukulan tersebut dan tidak sedikit juga pesera aksi yang menjadi korban dari pemukulan pihak keamanan kantor arema fc. Massa aksi juga dari barisan belakang melempar pecahan paving serta batu ke arah kantor arema fc dan menegnai kaca hingga pihak keamanan kantor arema fc. Situasi makin memanas sesudah polisi sampai ditempat. Polisi dilarang masuk ke area massa aksi dan polisi yang datang dari arah jalan sukarno hatta itu mundur dan kapolres maju untuk menenangkan masa aksi.

Kejadian tersebut berlangsung hingga sekitar jam 1 hingga masa aksi melakukan orasi dan naik ke atas mikrolet. Orasi tersebut dipimpin oleh sam feri dampit yang isinya merupakan permintaan maaf kepada seluruh rakyat indonesia atas kejadian tragedi kanjuruhan. Sesudah melakukan orasi massa aksi bubar dan balik ketaman makam pahlawan. Dari kejadian itu kerugian yang dialami pihak arema fc sekitar 50 juta karena gedung rusak dan beberapa bahan materian pecah seperti kaca, AC, CCTV, patung atau manekin, dan beberapa pihak keamanan yang mengalami luka luka hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari kejadian tersebut, Tatang selaku komisaris arema fc melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk diproses secara hukum. Hingga polisi menahan beberapa tersangka untuk dimintai keterangan.

Sesudah itu ada 8 tersangka yang ditetapkan yang diduga menjadi dalang dari pengerusakan kantor arema FC atau kandang singa tersebut. diantara lain Ferry Krisdianto (38) yang di duga menjadi dalang dari pengerusakan kantor Arema FC, dan juga ada 6 dituduh sebagai aktor dari pengerusakan kantor Arema FC. Diantara lain, Adam Rizky (24), Moch Fauzi (25), Noval Maulana (22), M. Arion Cahya (29), Andika Bagus Setiawan (29). Dan satu lagi bernama Cholid Aulia yang kami tidak tangani perkaranya. Selain itu ada juga

Fanda Krisdianto yang tidak juga kami tangani tetapi tidak mengikuti aksi yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2023.

Disini kantor kami menangani 6 tersangka dari perkara pengerusakan kantor Arema FC. Dari ke 6 tersangka semua terlibat dalam aksi tersebut dan dijerat beberapa pasal oleh JPU. Ferry Krisdianto mendapatkan pasal 170 KUHP subsider 160 KUHP dan kelima tersangka lainya yaitu Adam Rizky (24), Moch Fauzi (25), Noval Maulana (22), M. Arion Cahya (29), Andika Bagus Setiawan (29) didakwa pasal 170 KUHP.

Sesudah kejadian di depan kantor Arema FC banyak massa demonstran yang ditangkap besoknya. Sekitar 120an orang ditangkap dan dibawa ke polres untuk dimintai keterangan mengenai apa yang terjadi di tanggal 29 Januari 2023. Dari sekitar 120 an orang berkurang menjadi 8 tersangka yang ditetapkan yang diduga menjadi dalang dari kerusuhan yang terjadi di kantor Arema FC. Penetapan tersangka ini juga berasal dari laporan laporan pihak manajemen yang menuduh tersangka ini, akhirnya mereka pun ditangkap pihak kepolisian lalu dimintai keterangan.

Sesudah mereka ditetapkan tersangka barulah mereka dimintai keterangan lebih lanjut dengan keterangan yang akan dituliskan di BAP dan dicocokan dengan apa yang menjadi kesaksian para saksi korban dan yang melaporkan, Tatang dwi yang melaporkan kejadian di depan kantor Arema FC.

Didalam BAP saksi korban menjelaskan sangat berbeda dengan apa yang ada di persidangan dan perbedaan tersebut dari semua saksi korban dan saksi JPU. Perbedaan tersebut hampir 80% dari apa yang mereka jelaskan di BAP. Ini membuat banyak kejanggalan yang terjadi di dalam persidangan hingga banyak pertanyaan pertanyaan daripenasehat hukum yang tidak dijawab oleh saksi dan banyak keterangan saksi saksi yang sangat berbeda dengan apa yang ada di bukti petunjuk seperti yang ada di video video yang ada di youtube. Video video tersebut memperlihatkan bahwa massa aksi demonstran itu saling pukul, dan tidak ada pemukulan dimulai dari pihak massa demonstran. Pihak keamanan dari Arema FC juga harus ikut andil dalam persidangan ini karena sama sama berbuat dan untuk pengerusakan tidak ada yang lihat siapa dalang dibalik pengerusakan kantor Arema FC tersebut, karena dari sebagian besar saksi pelemparan batu tersebut berasal dari belakang massa aksi yang sampai saat ini tidak diketahui siapa yang melempar batu duluan.

Didalam perkara ini banyak kejanggalan yang terjadi misalnya. Barang bukti banyak yang tidak menuju kepada tersangka dan tidak ada saksi yang mengetahui siapa yang melakukan pengerusakan itu. Banyak juga saksi yang dihadirkan di persidangan oleh JPU tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di BAP misalnya di BAP ada yang menjelaskan bahwa Ferry Krisdianto atau Ferri Dampit memprovokasi massa agar melakukan kekerasan dengan kata kata "*oleh mecah koco tapi ojo nyolong"* seperti itu yang banyak disebutkan di BAP oleh saksi korban dan pada saat saksi di datangkan di pengadilan Negeri Malang oleh JPU tidak ada satupun dari saksi yang mendengarkan kata kata tersebut. dan banyak juga saksi yang di BAP menyatakan bahwa tersangka ferry mengatakan "*ayo ayo maju maju"* tetapi lagi dan lagi pada saat persidangan banyak saksi yang mengatakan dia tidak tau dan tidak mendengar kalau ferry mengatakan hal tersebut.

memang benar adanya terjadi pelemparan terhadap kantor Arema FC tetapi itu bukan merupakan niat yang direncanakan, tetapi terjadi spontanitas dari para masa aksi dalam pelemparan tersebut. spontanitas itu terjadi karena adanya provokasi dari pihak keamanan arema yang menintimidasi para masa aksi sehingga saling terprovokasi sehingga terjadi aksi saling pukul. Kurang cermatnya jaksa dalam menentukan tersangka seakan akan hanya menargetkan para tersangka untuk bisa segera di proses tanpa melihat bukti yang ada. Padahal dari masa aksi juga ada korban yang berjatuhan terlihat dibeberapa video yang disebar di media media seperti youtube, facebook, twitter atau X dan media sosial lainnya.

Selanjutnya terkait putusan hakim yang tidak relevan karena tetap memberi hukuman terhadap terdakwa padahal banyak saksi yang tidak melihat secara langsung siapa yang melakukan, dan mengapa terjadi insiden saling pukul. Dan juga kalau hakim memberi hukuman terhadap terdakwa demi keadilan seharusnya yang memukul terdakwa juga diberi hukuman yang sama sehingga tidak terjadi ketimpangan terhadap keadilan. Menurut saya Seharusnya putusan hakim memputus bebas dalam perkara ini, karena kedua pihak sama sama terlibat pemukulan, dan untuk kerugian yang terjadi menurut saya harus dibebankan kedua belah pihak karena terjadi insiden pengerusakan karena adanya baku hantam dari kedua belah pihak. Untuk lebih rincinya penulis akan menumpahkan semua yang diteliti terhadap perkara pengerusakan kantor Arema FC

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pengungkapan pristiwa aksi damai yang berakhir pengerusakan kantor Arema FC di Pengadilan Negeri Kota Malang
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Terhadap tuntutan Jaksa pada Pelaku aksi damai pada kantor Arema FC

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap aksi damai yang berakhir ricuh dan penerapan hukum tindak pidana pengerusakan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara praktis.
   Penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran kedepannya ketika sekelompok masyarakat ingin membuat aksi dan agar memperhatikan aspek aspek yang akan menjadi pokok dalam sebuah aksi dan menjadi harapan saya menjadikan indonesia ini menjadi negara yang benar benar menerapkan hal yang menjadi biasa jika sekelompok masyarakat melakukan aksi tandanya ada yang salah dengan suatu kebijakan atau suatu keputusan.
2. Secara teoritis
   Bisa memberikan sebuat teori bagaimana melakukan aksi tanpa harus adanya ricuh dan pemahaman bagi masyarakat tentang melakukan aksi itu harus dan wajar saja.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi penulis.
   Penelitian ini menjadi dasar penulis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang yang insha allah berguna di masyarakat
2. Bagi masyarakat.
   Penelitian ini diharapkan berguna di kalangan masyarakat dalam melakukan aksi demo tidak selalu pakai kekerasan dan juga aksi itu bisa juga melalui media online karena zaman sudah mulai maju jadi sah sah saja jika ada ketidakpuasan terhadap penguasa umum bisa bersuara melalui media online

F. METODE PENELITIAN

1. Metode yang saya gunakan ialah metode penelitian campuran, jadi metode yang saya ambil ialah metode campuran antara metode sosiologis dengan metode normatif. Untuk metode sosiologis metode ini mengumpulkan data dengan apa yang dilihat dan mewawancarai orang orang yang terlibat dalam objek itu. Metode ini langsung mewawancarai masyarakat dan melihat langsung apa yang terjadi dimasyarakat. Serta dalam penulisannya peneliti mewancarai terdakwa, keluarga terdakwa hingga kuasa hukum. Sedangkan metode normatif ialah metode yang membahas mengenai tentang

hukum positif atau hukum undang undang yang masih berlaku. Penelitian normatif lebih kepada konsep hukum itu jadi untuk yang normatif bisa di ambil data data yang membahas atau berkaitan dengan yang di bahas.

2. Jenis bahan Hukum

   Bahan Hukum Primer

   A. Bahan hukum yang saya gunakan disini untuk penulisan ini ialah kitab undang undang hukum pidana, tepatnya meneliti pasal 170 KUHP tentang pengerusakan barang milik orang lain. Serta penelitian ini juga di bantu Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

   B. Bahan Hukum Sekunder

      Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memiliki sifat membantu hukum primer dan juga bisa menjadi tambahan dari Hukum Sekunder agar bisa memperjelas apa yang ada didalamnya, Bahan hukum ini terdiri dari jurnal jurnal, buku buku yang diterbitkan penulis, penbisa penbisa para ahli serta kasus kasus hukum yang sudah berlalu sebelumnya.

   C. Bahan Hukum Tersier

      Ialah bahan Hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih detail mengenai bahan bahan hukum yang dijelaskan sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Sumber sumber dari bahan hukum tersier ini ialah dari jurnal jurnal, wikipedia, buku buku para ahli dan diskusi dengan advokat.

3. Teknik pengumpulana bahan Hukum

   Studi lapangan

   A. Studi lapangan merupakan dasar dari teknik pengumpulan bahan hukum yaitu meneliti serta menyimak jalannya persidangan di PN Malang. Serta mengikuti diskusi advokat dengan keluarga terdakwa untuk mengumpulkan tambahan tambahan bukti yang akan dihadirkan dipersidangan.

   B. Studi perpustakaan dan kantor hukum

      Studi perpustakaan untuk mencari dasar dasar hukum yang menjerat para terdakwa dan menyingkronkan dengan kitab undang undang hukum pidana serta studi di kantor hukum meresume setiap hasil persidangan dan mencari dasar lewat buku buku yang tersedia dikantor serta mencari sumber lainnya seperti melalui putusan putusan sebelumnya dan juga berbagai jurnal jurnal, untuk kedepannya menjadi pembelajaran untuk sidang yang berikutnya.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

   Metode analisa bahan hukum yang saya teliti ada 2 cara yaitu metode analisa kualitatatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif dipakai untuk wawancara serta mengumpulkan semua data data langsung dilapangan dan kuantitatif memakai data dari undang undang, buku buku serta jurnal jurnal yang membahas persoalan yang sama atau mendekati sama.

   Penulis disini memakai metode kualitatif untuk mengumpulkan data data melalui wawancara, serta meneliti langsung dilapangan seperti mengikuti klien kerumah dan mengikuti persidangan persidangan yang berlangsung serta melibatkan literatur, buku buku, dan jurnal jurnal yang terkait dalam membahas permasalahan yang saya bahas.

5. Lokasi penelitian

   Pengadilan Negeri Kota Malang (Jalan)

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sehubungan dengan adanya penulisan TUGAS AKHIR ini peneliti memakai sistem sebagai berikut

1. Pada BAB 1 ini peneliti memberikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Pada BAB II peneliti memaparkan mengenai hasil penelitian yang berisi terkait pengertian tindak pidana pengerusakan orang atau barang dan hasutan yang menyebabkan orang lain melakukan sesuatu.
3. Pada BAB III peneliti membahas mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana pengerusakan orang atau barang dan hasutan yang membuat orang lain melakukan sesuatu serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pengerusakan dan hasutan.
4. Pada BAB IV peneliti memaparkan mengenai penutupan dari penulisan yang didalamnya terdiri dari kesimpulan beserta saran.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG